



DJAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-037/J.A/7/1973.

tentang

PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PERTIMBANGAN JABATAN
DAN KEPANGKATAN (WANJAKAT)

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- MEMBACA** : Surat Keputusan Jaksa Agung R.I. tgl. 17 Mei 1973 Nomor Kep-028/J.A/5/1973
tentang Dewan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (WANJAKAT) ;
- MENIMBANG** : 1. Bahwa untuk pelaksanaan Surat Keputusan Jaksa Agung tersebut diatas, perlu
segera mengangkat/menetapkan Anggota Dewan Pertimbangan Jabatan dan Kepang-
katan (WANJAKAT) dimaksud ;
2. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu dikeluarkan suatu Surat Keputusan.
- MENGINGAT** : 1. Undang2 No.15 tahun 1961 tanggal 30 Juni 1961 tentang Ketentuan2 Pokok
Kejaksaan Republik Indonesia ;
2. Undang2 No.16 tahun 1961 tanggal 30 Juni 1961 tentang Pembentukan Ke-
jaksaan Tinggi ;
3. Keputusan Presiden R.I. Nomor 29 tahun 1971 tanggal 10 Mei 1971 tentang
Penyempurnaan Pokok2 Organisasi, Tata Kerja Kejaksaan Agung dan Kejaksaan
Daerah ;
4. Surat Keputusan Jaksa Agung R.I. tanggal 27 Maret 1972 Nomor Kep-024/D.A/-
3/1972 tentang Persyaratan Karyawan dan Jabatan dilingkungan Kejaksaan
Agung Republik Indonesia ;

M E M U T U S K A N :

- MEMETAPKAN** : Mengangkat para Anggota Dewan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (WANJAKAT)
Kejaksaan Agung R.I. dengan susunannya sebagai berikut :
1. Ketua merangkap Anggota : JAKSA AGUNG R.I. ;
 2. Wakil Ketua merangkap Anggota : JAM WASUM / IRJEN ;
 3. Sekretaris merangkap Anggota : KAHIT VII / PERSONALIA ;
 4. Para Anggota lainnya :
 - 4.1. JAM INTELL ;
 - 4.2. JAM OPERASI ;
 - 4.3. JAM HIN ;
 - 4.4. KOHAR HARI SOEMARNO, SH Muda Pati
Adhyaksa/KAJATI JAWA BARAT ;
 - 4.5. B.S. HARAHAP, SH Minda Wilra Jaksa/
KAJATI JAMBI ;

dengan ketentuan, bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini,
akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : J A K A R T A
PADA TANGGAL : 17 JULI 1973.



JAKSA AGUNG